



**P U T U S A N**

**NO : 214/PDT/2016/PT.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**

**PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MASNUR BARUTU**, Perempuan, Swasta, beralamat di Jl Ruby Blok XI No. 18 Rt 003, Rw 012, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai,  
**Pembanding, semula Tergugat:**

**L a w a n**

**EDDY SENTOSA WIBISANA**, Laki-laki, beralamat di Jl Ruby Blok XI No. 18 Rt 003, Rw 012, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I.G.A Made Agung, SH, Advokat . Pengacara pada kantor Pengacara IGA Made Agung & Rekan, beralamat di Jalan Bojong Sari II Blok D 11/4 Taman Narogong Indah, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding, semula Penggugat**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca dan memperhatikan bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 1 September 2015 dibawah Register Nomor : 409/Pdt.G/2015/PN Bks telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2003, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan secara agama di Keuskupan Agung Jakarta dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 798/K/2007 tanggal 2 Juli 2007 .....P1 dan P2 ;
2. Bahwa selama menjalani mahligai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 ( empat) orang anak perempuan masing-masing bernama :
  - a. LAURA ARIESTA W, lahir pada tanggal 30 Maret 1994, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1182/DISP/JT/2000, tanggal 21 Februari 2000.
  - b. CHRISTY ANGELIA W, lahir pada tanggal 28 Desember 1995, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1183/DISP/JT/2000, tanggal 21 Februari 2000;
  - c. TASYA SERAPHINE W, lahir pada tanggal 2 Oktober 1998, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1184/DISP/JT/2000, tanggal 21 Februari 2000;
  - d. MICHELLE CAROLLINE, lahir pada tanggal 1 Juli 2008;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga kami berjalan dengan baik, hidup rukun dan bahagia penuh dengan kasih sayang, walaupun ada perbedaan pendapat, namun Penggugat sebagai riak-riak kecil yang sering dan lumrah terjadi dalam setiap membina mahligai rumah tangga dan perselisihan tersebut selalu dapat kami selesaikan dengan rasa kasih dan damai.
4. Bahwa lama kelamaan perselisihan yang timbul dalam rumah tangga kami yang awalnya kecil berubah menjadi cekcok mulut yang berkepanjangan dan akhirnya menjadi suatu pertengkaran dan sekitar tahun 2009 Penggugat sudah pisah ranjang dan meninggalkan rumah.
5. Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, seharusnya Tergugat melakukan intropeksi mencari solusi sehingga dapat memperbaiki kondisi rumah tangga yang rapuh menjadikan rumah tangga yang damai dan kekal yang dilandasi oleh kasih dan sayang, saling mengasihi melayani baik pada waktu suka maupun dikala duka, sebagaimana pernyataan dan janji nikah yang pernah diucapkan dalam sakralmen pernikahan.

Halaman 2 dari 17 hal putusan No :214/Pdt/2016/PT Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



6. Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk memperbaiki kondisi rumah tangga yang telah retak, mengingat apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia, namun selalu kandas dan setiap Penggugat membicarakan masa depan rumah tangga yang baik selalu diakhiri dengan perselisihan dan pertengkar.
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 telah pisah ranjang dan pisah rumah, dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah dengan anak-anak dan walaupun Penggugat meninggalkan rumah namun setiap satu bulan sekali Penggugat menengok anak-anak dan kewajiban Penggugat baik biaya hidup dan pendidikan anak-anak selalu Penggugat penuhi.;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus, hal ini mengkristal menjadi suatu benih kebencian, sehingga Penggugat sulit untuk mempertahankan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai mana tujuan dari perkawinan tersebut dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dan dipersatukan dalam ikatan tali perkawinan dan kalau perkawinan ini tetap dipertahankan maka akan berdampak negative terhadap Penggugat dan Tergugat, serta perkembangan kejiwaan anak, sehingga oleh Karenanya sudah sepatutnya dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Majelis Hakim memutuskan perkawinan kami ini dengan perceraian.

Berdasarkan apa yang telah Penggugat sampaikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon sudilah kiranya yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama di Keuskupan Agung Jakarta dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, sebagaimana ternyata dalam kutipan akta perkawinan No. 798/K/2007 tanggal 2 Juli 2007, diputus dengan perceraian.
- c. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan diasuh dan dibesarkan bersama.



d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau petugas yang berwenang untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi untuk dilakukan pencatatan perceraian.

e. Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat yang besarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian gugatan perceraian ini Penggugat ajukan kiranya Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat mengabulkan gugatan Penggugat ini.;

Atau apabila Ibu atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex Aequo Et Bono );

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alasan nomor 1 Penggugat yang menyatakan telah berlangsungnya pernikahan pada tanggal 3 Mei 2003 di Keuskupan Agung Jakarta adalah tidak benar sepenuhnya karena pernikahan secara agama Kristen telah dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 1993, bertempat di Gereja Pantekosta di Indonesia ( GPdI) Munjul Ekklesia dengan pelaku pemberkatan Pendeta Ibnu Santoso selaku Gembala Jemaat dan pernikahan dicatat dalam akta Nikah No. 029/SP/GP/II/93, sementara pada tanggal 3 Mei 2003 telah dilakukan pemberkatan ulang pernikahan/pembaharuan janji nikah sekaligus mengukuhkan beralihnya keluarga menjadi katolik di Gereja Snto Servasius bertempat di Kampung Sawah Bekasi, dengan pelaku pemberkatan Romo Heru Murcahyono, SJ, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 798/K/2007.
2. Adalah benar selama menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan, masing-masing bernama :
  - a. LAURA ARIESTA, lahir pada tanggal 30 Maret 1994, dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1182/DISP/JT/2000, tanggal 21 Februari 2000.



- b. CHRISTY ANGELIA, lahir pada tanggal 28 Desember 1995, dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1183/DISP/JT/2000, tanggal 21 Februari 2000;
- c. TASYA SERAPHINE, lahir pada tanggal 2 Oktober 1998, dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1184/DISP/JT/2000, tanggal 21 Februari 2000;
- d. MICHELLE CAROLLINE, lahir pada tanggal 1 Juli 2008;
3. Adalah benar pada awalnya rumah tangga kami berjalan dengan baik, rukun, dan bahagia, dan meski ada perbedaan pendapat, Tergugat juga menganggap itu sebagai hal yang wajar terjadi dalam terbinanya suatu rumah tangga, sampai pada pertengahan tahun 2009, Penggugat mengakui dirinya telah tidur dengan perempuan lain, tidak ada bukti otentik fisik, namun saksi siap dihadirkan.
4. Adalah tidak benar Penggugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2009 dikarenakan perselisihan yang timbul dalam rumah tangga kami menjadi cekcok yang berkepanjangan karena nyatanya Penggugat pergi meninggalkan rumah pada pertengahan 2010, Beberapa hari sebelum kepergian Penggugat dari rumah, Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT) terhadap Tergugat dan anak 1 ( Laura Ariesta), kekerasan dilakukan pada pagi hari di hari yang sama dengan pelepasan SMP Anak II ( Christy Angelia) saksi siap dihadirkan.
5. Tergugat mencari solusi untuk membiyai hidup 4 orang anak sejak Penggugat pergi dari rumah, Penggugat menyatakan dirinya pergi untuk mencari pekerjaan di Surabaya, solusi yang coba dilakukan oleh Tergugat antara lain :
  - a. Berjualan makanan dan minumanserta pakaian, bahkan anak-anak ikut membantu berjualan pudding dan risol di sekolah setiap hari, berlangsung selama bertahun-tahun.
  - b. Menerima jasa asisten untuk penambahan daya listrik dan perubahan nama rekening listrik (bukti terlampir).
  - c. Membantu menjual kios/los di Pasar Kranggan, Bekasi.
  - d. Menjadi juru masak di kantin SMKS AlBahri Jl.Yon Armed 7/105-GSNo. 143 Rt 04/06, Cikiwul selama 3 minggu dengan gaji 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



- e. Menjadi Staff logistic di Yunick World, sebuah pabrik bingkai bertempat di Komplek Pati AU, Bekasi ( Oktober 2012-Juli 2014) dengan gaji Rp. 2.000.000,- rupiah perbulan.
  - f. Sejak perginya Penggugat dari rumah, Tergugat menghadapi kurang lebih 3 orang debt Collector yang mencari Penggugat untuk menagih hutang.
  - g. Tergugat membantu Penggugat untuk membayarkan cicilan rumah di Jalan Ruby Blok XI No. 18 Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Jatisari, Bekasi, yang ditinggalkan Penggugat sebesar Rp. 51.000.000,- rupiah, dibantu oleh orang tua Tergugat selama beberapa bulan ( bukti terlampir).
  - h. Tergugat membantu Penggugat untuk membayar hutang rekening listrik untuk rumah di Jalan Ruby Blok XI No. 18 Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Jatisari, Bekasi, rekening listrik sempat diputus oleh PLN dikarenakan tunggakan sebesar Rp. 1.000.500,- rupiah rekening listrik sekarang tercatat atas nama Tergugat setelah pemasangan ulang ( bukti terlampir).
  - i. Tergugat membantu untuk anak-anak tetap bisa melanjutkan sekolah meski tidak pernah bayaran sekolah dengan cara menghadap Kepala Sekolah sampai sekarang hutang di SD Gracia, SD Strada Nawar, SMP Strada Nawar, SMP Strada Kanpung Sawah dan SMA Pangudi Luhur Bekasi, masih belum dibayarkan, menyebabkan tertahannya rapor dan ijasah anak-anak (bukti terlampir).
6. Adalah tidak benar Penggugat pernah mencoba memperbaiki kondisi rumah tangga yang telah retak sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat tidak pernah menelepon kerumah untuk sekedar menanyakan kabar anak-anak, kenyataannya Penggugat selalu menerima kabar melalui SMS dari Tergugat mengenai perkembangan anak-anak.
- Penggugat sempat beberapa kali dipanggil pulang ke Bekasi untuk mediasi oleh pihak keluarga Tergugat, Penggugat meminta maaf dan tidak berakhir dengan perselisihan atau pertengkaran.
7. a. Adalah tidak benar jika sejak kepergian Penggugat dari rumah kami dinyatakan telah pisah ranjang, Penggugat menyatakan diri akan pergi ke Surabaya dengan tujuan mencari pekerjaan baru setelah berhenti bekerja di PT Polyprima pada tanggal 31 Maret 2009 di Surabaya, Penggugat





bekerja sama dengan seorang temannya membuka tempat makan bernama Relax Corner ( foto terlampir ) dan mengirimkan kurang lebih sebanyak 3 X uang sebesar Rp. 600.000,- rupiah, sementara apabila ada kesempatan Penggugat pulang dari Surabaya, Tergugat tetap melayani kebutuhan Penggugat dan memposisikan diri sebagai isteri.

b. Adalah benar Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak-anak, namun pada bulan Februari 2012, Tergugat dan anak-anak pindah kerumah orang tua Tergugat di Jalan Raya Bola No. 10 Rt 02 Rw 07, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 1370 dikarenakan ketidakmampuan untuk melanjutkan mencari nafkah sendiri.

c. Penggugat sebulan sekali menengok anak-anak dan memberikan biaya hidup serta pendidikan hanya sejak kerja di Cilegon bukan sejak pergi dari tahun 2010, dengan nafkah yang diberikan kepada Tergugat perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- rupiah yang kemudian harus dialokasikan untuk :

- i Belanja keperluan harian, sehari kurang lebih 100.000 x 30 hari
- ii Bensin 10.000 rupiah untuk 3 hari
- iii Uang listrik 500.000,- rupiah ( bukti pembelian pulsa listrik terlampir)
- iv Beli beras kurang lebih 225.000 ribu
- v Beli gas 12 kg 155.000,-
- vi Membayar cicilan hutang bulanan di warung yang menumpuk sejak Tergugat dan anak-anak pindah kekontrakan ( bukti cicilan hutang terlampir).

8. Meski telah ditinggalkan selama bertahun-tahun tanpa nafkah yang pasti, Tergugat tidak pernah menumbuhkan benih kebencian didalam diri sendiri maupun maupun anak-anak dan Tergugat memahani betul bahwa wajar didalam pernikahan timbul permasalahan atau konflik yang kadang sulit untuk diselesaikan, Tergugat juga sadar bahwa pernikahan didalam agama Katholik tidak boleh diceraikan oleh manusia jika Penggugat beranggapan bahwa dengan tetap terjalannya pernikahan ini akan berdampak negative bagi kejiwaan anak-anak, Tergugat beranggapan sebaliknya, Tergugat yakin kejiwaan anak-anak akan lebih terguncang jika kedua orang tuanya berpisah dikarenakan anak-anak sudah menyatakan dengan tegas MENOLAK perceraian orang tua mereka



sehingga oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim untuk TIDAK memutuskan pernikahan ini dengan perceraian.

Berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan diatas, maka mohon sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Tidak mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara keagamaan di GPdi Munjul Ekklesia dan dikukuhkan ulang di Gereja Santo Servasius Bekasi sebagaimana dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 798/K/2007 tanggal 2 Juli 2007 tidak diputus dengan perceraian.
- c. Menyatakan bahwa Penggugat selaku sebagai Kepala Keluarga harus menafkahi sepenuhnya keempat anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga serta pendidikan mereka sampai minimal lulus SI dengan sebaik-baiknya.

Demikian jawaban atas gugatan perceraian dari Tergugat, sekiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat mengabulkan dan/atau mempertimbangkan permintaan Tergugat dengan sebaik-baiknya.

Atau Bapak atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 409 /Pdt.G/2015/ PN.Bks tanggal 22 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama di Keuskupan Agung Jakarta dan telah di catatkan di Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 798/K/2007 tanggal 2 Juli 2007 putus dengan perceraian ;





3. Menetapkan Penggugat mempunyai kewajiban untuk mendidik dan membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi agar mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 sebagai pihak Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 409/Pdt/G/2015 /PN.Bks, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 11 Februari 2016 permohonan mana telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama ;

Membaca Memori banding tertanggal 28 Maret 2016, yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Maret 2016 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 7 April 2016 kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca Kontra memori banding tertanggal 7 April 2016, yang diajukan oleh, Terbanding semula Penggugat dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 April 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 8 April 2016;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 409/Pdt.G/2015/PN. Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi telah memberi kesempatan kepada Pihak Kuasa Hukum



Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016, pada tanggal 23 Maret 2016, kepada  
Tergugat ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.409 /Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 22 Desember 2015 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menolak dengan tegas atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 409/P.G/2015/Pn.Bks yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Desember 2015, oleh karena ternyata putusan a quo penuh dengan ketidak adilan dan dengan beraninya Majelis Hakim memberikan Putusan yang menyimpang dari kebenaran hukum. Jelas-jelas dalam keterangan saksi dari Pembanding/dahulu Tergugat tidak mengetahui akan percekcoakan ataupun pertengkaran yang didalilkan oleh Terbanding/dahulu Penggugat.
- 2 Bahwa Pembanding menolak dengan tegas seluruh isi putusan a quo dan memohon keadilan, kepada Majelis hakim Tinggi Jawa Barat di Bandung yang sebentar akan memeriksa perkara a quo, untuk memeriksa kembali, baik fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maupun pertimbangan hukumnya serta amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi, pada Tingkat pertama yang tidak sesuai dengan kebenaran dan rasa keadilan bagi diri Pembanding.
- 3 Bahwa dalil-dalil Majelis Hakim Pengadilan negeri Bekasi dalam Putusannya dalam bagian Tentang PERTIMBANGAN HUKUMNYA, yaitu : **PERTIMBANGAN YANG TIDAK DIDASARI OLEH FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN.** Jelas seluruh anak-anak Pembanding/dahulu Tergugat dan Terbanding/dahulu Penggugat tidak setuju untuk cerai. Mohon



kepada Majelis Hakim Tinggi untuk mempertimbangkan demi masa depan anak-anak.

- 4 Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutuskan Perkara No.409/Pdt.G/2015/PN.BKS. sangatlah tidak fair dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dalam mengambil keputusannya. Hal ini dapat dilihat pada halaman 18 bahwa Majelis Hakim tersebut sengaja tidak memasukkan fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran yang terungkap di persidangan ke dalam pertimbangan hukum sehingga putusannya lemah;
- 5 Bahwa Majelis Hakim dalam memutus telah memberikan dasar pertimbangan yang keliru, seharusnya Majelis Hakim menelaah terlebih dahulu seluruh surat-surat dan keterangan saksi-saksi, jelas dalam keterangan saksi tidak ada satu pun yang mengetahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, yang ada pada waktu itu tindakan Terbanding/dahulu Penggugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- 6 Bahwa adalah Fakta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak mempertimbangkan kedudukan Pembanding/dahulu Tergugat untuk memperjuangkan nafkah selama ini untuk membiayai anak-anak. Jelas bahwa Pembanding masih ada rasa cinta kepada Terbanding / dahulu Penggugat. Oleh karena itu, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat;
- 7 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara aquo telah mengesampingkan bukti-bukti dari Pembanding/dahulu Tergugat soal perjuangan selama berumah tangga.
- 8 Bahwa sekali lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak memahami keterangan saksi dari Pembanding/Tergugat soal Percekcoan yang terjadi, jelas semua saksi dari Pembanding semula Tergugat tidak pernah mengetahui. Bahkan Pembanding selama ini sangat setia menunggu Terbanding selama tidak mempunyai pekerjaan. Disamping itu Pembanding berusaha sendiri untuk menafkahi anak-anaknya selama Pembanding tidak bekerja. Alasan Terbanding mengajukan gugatan ini tidak dapat membuktikan awalnya percekcoan tersebut. ironisnya Terbanding tidak mengetahui kondisi Pembanding semula Tergugat selama ini.



- 9 Bahwa jelas pertimbangan diatas seharusnya tidak dapat diterima kerana tidak ada Bukti maupun Saksi yang menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus, bahwa perlu Pembanding sampaikan Penggugat mengajukan gugatan ini dikarenakan adanya pihak ketiga.
- 10 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan jelas menunjukkan Terbanding hingga saat ini belum melaksanakan kewajibannya kepada anak –anak sehingga anak dari Pembanding dan Terbanding tidak masuk sekolah akibat tidak diberikan biaya pendidikan.
- 11 Oleh karena itu Pembanding sangatlah keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang tidak tegas dan semauanya memberikan putusan yang berpihak pada Terbanding/dahulu Penggugat. Jelas tuntutan dari Pembanding/dahulu Tergugat tidak satu pun dikabulkannya.
- 12 Bahwa seluruh dalil Terbanding/Penggugat tidak dapat dibuktikan di muka persidangan dan Terbanding/Penggugat tidak bisa menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil dan bukti-bukti dipersidangan sehingga patut diragukan kebenaran gugatannya, ;
- 13 Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat keberatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memutus menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- 14 Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya tidak mempelajari kronologis permasalahan, tidak memperhatikan serta tidak meneliti kondisi rumah tangga antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat bahkan yang lebih menyakitkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak menganalisa Fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan jelas secara nyata-nyata tuntutan yang diajukan Terbanding/Penggugat tidak terdapat didalam gugatan Terbanding/ dahulu Penggugat, Judex factie ini sangat melebihi dari tuntutan dari Terbanding/dahulu Penggugat.
- 15 Bahwa tidak benar antara Pembanding/dahulu Tergugat dengan Terbanding/dahulu Penggugat terjai cekcok terus menerus sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada halaman 22 alinea 2. Jelas pembanding / dahulu Tergugat masih menginginkan hubungan keluarga ini dapat dipertahankan sampai selamanya. Selain itu juga, masa depan-anak yang masih membutuhkan



kasih sayang seorang ayah sehingga wajar hubungan keluarga ini antara Pembanding/dahulu Tergugat dan Terbanding/dahulu Penggugat dapat dipertahankan tanpa adanya perceraian.

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Pembanding semula Tergugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam memeriksa dan mengadili pada Tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 409/Pdt.G/2015/PN.BKS.tertanggal 22 Desember 2015.

Serta mengadili sendiri :

- Menolak Gugatan Penggugat, Sekarang Terbanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara.

**Atau**

Dalam hal ini Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.409/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 22 Desember 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/ Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo dan menolak seluruh dalil-dalil Pembanding/ Tergugat yang disampaikan dalam Memori Banding Pembanding/Tergugat, karena menurut hemat Terbanding/Penggugat bahwa majelis Hakim yang memeriksa dan memutus tidaklah salah di dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan, karena seluruh pertimbangan hukum yang disampaikan telah disusun secara cermat dan sistimatis sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sehingga sangatlah adil dan bijaksana keputusan yang telah diambil dalam perkara aqua
2. Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat dalam Memori Bandingnya sangat tidak mendasar karena :
  - a. Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi baik saksi dari Terbanding/Penggugat ( Heryamin, Kartina dan Melly Susilawati )





maupun saksi dari Pembanding/Tergugat ( Laura Ariesta, Paulina Manurung dan Eddy Susanto Prita ) sejak tahun 2009 sampai saat ini Terbanding/Penggugat telah tidak satu rumah dan tidak pernah lagi bersama-sama dengan Tergugat.

- b. Bahwa sesuai keterangan dari saksi Pembanding/Tergugat yaitu dari Laura Ariesta ( anak kandung Pertama ) dan Paulina Manurung ( orang tua Pembanding/Tergugat ) selaku orang yang terdekat dengan sangat jelas dan terang memberikan kesaksian didepan persidangan bahwa sebelum Terbanding/Penggugat ke Surabaya antara Penggugat dan Tergugat setiap hari terjadi perkecokan dan pertengkaran mulai masalah kecil sampai dengan masalah – masalah lain menyangkut tentang keuangan.
3. Sesuai dengan pengakuan serta keterangan para saksi bahwa antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat pada saat satu rumah sering terjadi perkecokan, sehingga Terbanding/Penggugat meninggalkan Pembanding/Tergugat ke Surabaya dan sampai saat ini antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri, dan Terbanding/Penggugat tidak ada lagi kecocokan dan memiliki rasa cinta dan sayang kepada Pembanding/Tergugat, oleh karenanya Terbanding/Penggugat sulit untuk mempertahankan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai mana tujuan dari perkawinan tersebut dalam pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 74. sehingga sudah sepatutnya dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Majelis Hakim memutuskan perkawinan ini dengan perceraian.
4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ), majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo tidaklah salah di dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan , karena Terbanding/Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Pembanding/Tergugat, dan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat sejak tahun 2009 sudah hidup sendiri-sendiri dan tidak satu rumah, sehingga sulit untuk mempertahankan rumah tangga dan dipersatukan dalam ikatan tali perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal sebagai mana tujuan perkawinan.

Berdasarkan apa yang telah Terbanding/Penggugat sampaikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua





Pengadilan Tinggi Jawa Barat atau yang memeriksa dan memutus perkara Banding ini untuk memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut

**DALAM PETITUM**

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor No. 409/PDT-G/2015/PN.Bks. tanggal 22 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 409/Pdt/G/2015 /PN.Bks, , dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak mengemukakan sesuatu hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya pengulangan dari posita gugatan maupun Repliknya yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan secara tepat dan benar oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 409/Pdt/G/2015 /PN.Bks, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara banding di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal-Pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 409/Pdt/G/2015 /PN.Bks, yang dimohonkan Banding tersebut ;

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini : Senin, tanggal 1 Agustus 2016 oleh kami : **SUGITO,S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan **SILVESTER DJUMA, S.H., M.H.** dan **EDI WIDODO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 2 Mei 2016, Nomor : 214/Pen/Pdt/2016/PT.Bdg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **Rabu, 3 Agustus 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **Ny. DENI SETIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**SILVESTER DJUMA, S.H., M.H.**

**SUGITO,S.H., M.H.**

**EDI WIDODO, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGANTI

**Ny. DENI SETIANI,S.H.**

Perincian Biaya Perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Putusan	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi /putusan	:	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	:	Rp. 139.000,-

=====+

J U M L A H : ..... Rp.150.000,-